



KEPALA DESA BOJONGSEMPU
KECAMATAN PARUNG KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA BOJONGSEMPU
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONGSEMPU
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOJONGSEMPU

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Desa Bojong Sempu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2025;
 5. Peraturan Desa Bojong Sempu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGSEMPU
Dan
KEPALA DESA BOJONGSEMPU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONGSEMPU TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BOJONGSEMPU Tahun Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.603.853.406,00
2. Belanja Desa	Rp	3.603.853.406,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	3.603.853.406,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	3.603.853.406,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BOJONGSEMPU.



Diundangkan di : Desa Bojong Sempu

Pada tanggal : 29 December 2022

Sekretaris Desa

SIDIK

LEMBARAN DESA BOJONGSEMPU NOMOR 4 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BOJONGSEMPU
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	3.603.853.406,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.603.853.406,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	500.298.304,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.067.022.000,00	
5.3.	Belanja Modal	1.856.533.102,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.603.853.406,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bojong Sempu, 29 Desember 2022
 Kepala Desa

 PITUNG ABD RAHMAN, S.Sy

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BOJONGSEMPU
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.603.853.406,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.603.853.406,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>991.839.406,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	988.298.304,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	57.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	327.000.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	327.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.498.304,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.498.304,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	307.000.000,00	PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	307.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	77.800.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	70.800.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	132.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	41.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Banprov)	25.000.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.541.102,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.541.102,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.541.102,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.071.492.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	60.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	60.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	138.500.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	118.500.000,00	DDS, PBP
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	20.000.000,00	ADD
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.870.992.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	18.000.000,00	PBH
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1.619.500.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.619.500.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	233.492.000,00	DDS, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	233.492.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	2.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>86.400.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	36.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	36.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	32.400.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.400.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>274.122.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	274.122.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	274.122.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	274.122.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>180.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	3.603.853.406,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

